



PUTUSAN
Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HALIM NAWAWI, S.E., Ak., bertempat tinggal di Perum Pesona Anggrek Harapan, Blok C.3, Nomor 09, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Antoni & Partners*, beralamat di Jalan Raya Jati Makmur, Nomor 273, RT 07, RW 07, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PAULUS OLOAN PANJAITAN, bertempat tinggal di Perum Grama Puri, Blok H.12, Nomor 17, RT 007, RW 037, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi yang sudah dianjurkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dengan Nomor Surat 567/128/

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnaker.Hijamsostek pada bulan Januari 2019, yaitu berupa pesangon dengan total sebesar Rp74.783.255,86 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.1 Uang pesangon

2 x 6 x Rp3.915.353,71 = Rp46.984.244,52,00

2.1 Uang penghargaan masa kerja

1 x 2 x Rp3.915.353,71 = Rp7.830.707,42

3.1 Uang penggantian hak

15% x Rp54.814.915,94,00 = Rp 8.222.242,79 +
= Rp63.037.194,73

4.1 Upah bulan November 2018

Dan bulan Desember 2018

2 x Rp.3.915.353,71 = Rp 7.830.707,4

5.1 Tunjangan hari raya keagamaan

tahun 2018 sesuai ketentuan

Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2016

Pasal 3 ayat (1) = Rp 3.915.353,71 +

Jumlah = Rp74.783.255,86

B. Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Halim Nawawi, S.E., Ak. selaku pimpinan/owner/pemilik usaha dari Heg Consulting Tax (Konsultan Pajak) yaitu berupa tanah dan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perum Pesona Anggrek Harapan, Blok C.3, Nomor 09, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
2. Menghukum pihak Heg Consulting Tax (Konsultan Pajak) yakni Halim Nawawi, S.E., Ak., untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya;
4. Menghukum pihak Heg Consulting Tax (Konsultan Pajak) yakni Halim

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi, S.E., Ak., untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya dan memandang dari sisi kemanusiaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi Absolut;
- Eksepsi surat kuasa;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 29 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa adanya kesalahan dari pekerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi kepada Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp63.037.194,73 (enam puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruh;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Register Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg.;
3. Mengukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap perkara ini yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal inii Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan tidak ada satupun bukti mengenai perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah sebagai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau sebagai perjanjian bagi hasil, dengan kata lain Penggugat bekerja pada Tergugat tanpa adanya perjanjian kerja dalam bentuk apapun, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan status hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi harus dinyatakan sebagai pekerja tetap/PKWTT terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 29 Mei 2019 harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pengugat/Termohon

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut adil dan patut Penggugat memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

Nomor	Hak-hak Penggugat (masa kerja 3 tahun 6 bulan)	Total
1	Uang pesangon 2 x 4 x Rp3.915.354,00	Rp31.322.830,00
2	Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp3.915.354,71	Rp 7.830.707,00
3	Uang penggantian hak 15% x Rp39.153.537,00	Rp 5.873.031,00
4	Total	Rp45.026.568,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HALIM NAWAWI, S.E., AK., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HALIM NAWAWI, S.E., AK** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 29 Mei 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa adanya kesalahan dari pekerja;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi kepada Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp45.026.568,00 (empat puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2019